



P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

1. **Xxxx**, NIK : xxxx, Umur : 59 tahun, Tempat tanggal Lahir : Cilacap, 17 Maret 1964, Agama : Islam, Pekerjaan : Transportasi, Pendidikan : SD / Sederajat, Alamat : xxxx, Kab. Kediri, sebagai Pemohon I
2. **Xxxx**, NIK : xxxx, Umur : 50 Tahun, Tempat tanggal Lahir : Kediri, 29, September 1973, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Pendidikan : SLTA / Sederajat, Alamat : xxxx Kab. Kediri, sebagai Pemohon II

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **VERRY ACHMAD, SH.,MH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum VERRY ACHMAD & PARTNER yang beralamat di Jl. Raya Kediri-Nganjuk No.45 Dusun batu RT.001 RW.005 Desa joho Kec. Pace Kabuapten Nganjuk KP. 64472 Hp 081335000045, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah di daftarkan di kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tanggal 15 Desember 2023, nomor 19/SK/2024, sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 03 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Register Perkara Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr, tanggal 03 Januari 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 12 hlm. _Penetapan. No.14/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 1995 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I **Xxxx** dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama **Xxxx**. Yang dilangsungkan diwilayah Kabupaten Kediri.
2. Bahwa pernikahan tersebut memakai Wali Nikah Pemohon II yang bernama **XXXX** disaksikan oleh saksi-saksi dari pemohon I yaitu **XXXX** dan saksi Pemohon Ilyaitu **XXXX**. Ijab Kobul dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I **Xxxx** berstatus Jejak dan Pemohon II **Xxxx** berstatus Perawan.
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Para Pemohon pernah mendapat buku nikah tapi tidak dregister/tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA).
5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
 - Xxxx, Perempuan, lahir di Cilacap, 23 September 1996
 - Xxxx, Laki-Laki, lahir di Cilacap, 25 Februari 2000
 - Xxxx, Laki-Laki, Lahir di Kediri, 16 Desember 2008
6. Bahwa antara pemohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan.
7. Bahwa dari sejak menikah, Pemohon I **Xxxx** dan Pemohon II **Xxxx** Tidak bercerai dan **Xxxx** tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad/Pindah Agama.
8. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Kantor Kepala Desa Gogorante Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Nomor 470/779/418.84.04/2023 tertanggal 18 Desember 2023 Menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I **Xxxx** dan Pemohon II **Xxxx** benar-benar telah menikah.
9. Bahwa Pemohon I **Xxxx** dan Pemohon II **Xxxx**, sangat memerlukan Isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan Kepentingan hukum lainnya.

Hlm. 2 dari 12 hlm._Penetapan. No.14/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk kepastian Hukum dan tertib administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pasa l34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan, maka para pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas Permohonan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngasem.

11. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka kami dengan ini Para Pemohon, memohon kepada Ketua Agama Kediri cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amannya berbunyi :

PRIMAIR

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I **Xxxx** dan Pemohon II **Xxxx**, yang dilangsungkan diwilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri pada tanggal 13 Oktober 1995
- 3) Memerintahkan kepada Para Pemohon I **Xxxx** dan Pemohon II **Xxxx**, untuk mencatatkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.
- 4) Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo el bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat-Surat

Hlm. 3 dari 12 hlm._Penetapan. No.14/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx tanggal 27 - 06 - 2012 atas nama **Xxxx** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri ,bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya , selanjutnya diberi kode (P1);
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3506256909730002 tanggal 25 - 01 - 2012 atas nama **Xxxx** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri ,bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya , selanjutnya diberi kode (P2);
3. Foto Copy Surat Keterangan Kepala Desa Gogorante Nomor 470/779/418.84.04/2023, tanggal 01- 12-2023, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P3);

B. Saksi-saksi

Saksi I : XXXX, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di xxxx Kota Kediri, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sejak mereka belum menikah, karena saksi adalah teman para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui pada pelaksanaan akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan sekitar bulan Oktober 1995 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem ,Kabupaten Kediri dan saksi ikut hadir pada pelaksanaan akad nikah tersebut , namun pernikahan mereka tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri ;
- Bahwa saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah orang tua Pemohon II yang bernama Xxxx
- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut disaksikan oleh banyak orang dan diantara saksi tersebut adalah saksi sendiri, saudara Xxxx dan Xxxx;

Hlm. 4 dari 12 hlm._Penetapan. No.14/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mahar perkawinan tersebut berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai ;
- Bahwa saksi tahu saat menikah, Pemohon I bestatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan, dan diantara keduanya tidak ada hubungan mahram, baik karena pertalian darah, sepersusuan atau semenda ;
- Bahwa saksi tahu, setelah akad nikah, Pemohon I dengan Pemohon II tinggal serumah sebagaimana layaknya suami-istri di rumah orang tua Pemohon II, dan sampai dengan sekarang ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka tersebut ;
- Bahwa saksi tahu, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, bernama :
 1. Xxxx, Perempuan, lahir di Cilacap, 23 September 1996
 2. Xxxx, Laki-Laki, lahir di Cilacap, 25 Februari 2000
 3. Xxxx, Laki-Laki, lahir di Kediri, 16 Desember 2008
- Bahwa saksi tahu, sampai dengan saat sekarang ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan mereka tetap memeluk agama Islam ;

Saksi II : Nama : PUGUH TARMAWAN bin TARMIDIN, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Bangsal , Rt. 02, Rw. 02 Jl. Mauni gang Peni , Desa Bangsal Kecamatan Pesantren, Kabupaten Kediri ,di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sejak mereka belum menikah, karena saksi adalah teman para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui pada pelaksanaan akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan sekitar bulan Oktober 1995 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem ,Kabupaten Kediri dan saksi ikut hadir pada pelaksanaan akad nikah tersebut , namun pernikahan mereka tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri ;

Hlm. 5 dari 12 hlm._Penetapan. No.14/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah orang tua Pemohon II yang bernama Xxxx
- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut disaksikan oleh banyak orang dan diantara saksi tersebut adalah saksi sendiri, saudara Xxxx dan Xxxx;
- Bahwa saksi tahu mahar perkawinan tersebut berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai ;
- Bahwa saksi tahu saat menikah, Pemohon I bestatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan, dan diantara keduanya tidak ada hubungan mahram, baik karena pertalian darah, sepersusuan atau semenda ;
- Bahwa saksi tahu, setelah akad nikah, Pemohon I dengan Pemohon II tinggal serumah sebagaimana layaknya suami-istri di rumah orang tua Pemohon II, dan sampai dengan sekarang ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka tersebut ;
- Bahwa saksi tahum, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, bernama :
 1. Xxxx, Perempuan, lahir di Cilacap, 23 September 1996
 2. Xxxx, Laki-Laki, lahir di Cilacap, 25 Februari 2000
 3. Xxxx, Laki-Laki, Lahir di Kediri, 16 Desember 2008
- Bahwa saksi tahu, sampai dengan saat sekarang ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan mereka tetap memeluk agama Islam ;

Bahwa, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, para Pemohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan dalam perkara ini;

Hlm. 6 dari 12 hlm. _Penetapan. No.14/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang menyatakan sebagai pasangan suami-istri, namun mereka belum memiliki bukti buku kutipan akta nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II dipandang berhak dan berkepentingan untuk mengajukan permohonan itsbat nikah terhadap pernikahan mereka tersebut, oleh karenanya pokok perkara dapat diperiksa ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan para Pemohon, keduanya mengetahui dan melihat langsung proses akad nikah/pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah orang tua kandung (ayah) Pemohon II yang bernama Xxxx, disaksikan oleh 2 orang saksi, dengan mahar berupa saeperangkat alat shalat di bayar tunai, pernikahan tersebut dilakukan dihadapan Pejabat Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan ngasem Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa setelah akad nikah, Pemohon I dengan Pemohon II tinggal serumah sebagaimana layaknya suami-istri di rumah orang tua Pemohon II, mereka telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama : Xxxx, Perempuan, lahir di Cilacap, 23 September 1996, Xxxx, Laki-Laki, lahir di

Hlm. 7 dari 12 hlm._Penetapan. No.14/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap, 25 Februari 2000, Xxxx, Laki-Laki, Lahir di Kediri, 16 Desember 2008, dan selama ini tidak ada orang atau pihak yang keberatan atau mempermasalahkan status suami-istri dari Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Pemohon dan para saksi serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada pelaksanaan akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan sekitar bulan Oktober 1995 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem ,Kabupaten Kediri dan saksi ikut hadir pada pelaksanaan akad nikah tersebut , namun pernikahan mereka tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri ;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah orang tua Pemohon II yang bernama Xxxx
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh banyak orang dan diantara saksi tersebut adalah saksi sendiri, saudara Xxxx dan Xxxx;
- Bahwa mahar perkawinan tersebut berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai ;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I bestatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan diantara keduanya tidak ada hubungan mahram, baik karena pertalian darah, sepersusuan atau semenda ;
- Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon I dengan Pemohon II tinggal serumah sebagaimana layaknya suami-istri di rumah orang tua Pemohon II, dan sampai dengan sekarang ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka tersebut ;
- Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, bernama : Xxxx, Perempuan, lahir di

Hlm. 8 dari 12 hlm._Penetapan. No.14/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap, 23 September 1996, XXXX, Laki-Laki, lahir di Cilacap, 25 Februari 2000, XXXX, Laki-Laki, Lahir di Kediri, 16 Desember 2008;

- Bahwa sampai dengan saat sekarang ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan mereka tetap memeluk agama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II , telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 sampai dengan 38 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dengan demikian permohonan para Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi, telah terbukti bahwa setelah pernikahan tersebut lahirlah 3 orang anak, bernama : XXXX, Perempuan, lahir di Cilacap, 23 September 1996, XXXX, Laki-Laki, lahir di Cilacap, 25 Februari 2000, XXXX, Laki-Laki, Lahir di Kediri, 16 Desember 2008;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah perkawinan yang sah, maka berdasarkan ketentuan diatas, 3 orang anak yang lahir dari perkawinan tersebut, merupakan anak-anak yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 35 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 1975, bahwa yang berhak melakukan pencatatan nikah adalah Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat dimana pernikahan itu dilaksanakan ;

Hlm. 9 dari 12 hlm._Penetapan. No.14/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terbukti pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan di wilayah Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, maka yang berwenang mencatat pernikahan tersebut adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, dan oleh karenanya Pengadilan memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri tersebut untuk mencatat pernikahan tersebut pada buku register yang telah disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i sebagai berikut :

1.----- K
aidah fiqhiyah dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 291 sebagai berikut:

Artinya : maka jika telah ada saksi yang menyaksikan atas perempuan itu,

yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu ;

2. Kaidah fiqhiyah dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 146 sebagai berikut :

Artinya : jika seorang wanita mengaku telah dinikah sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh kesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan berdasar atas hukum, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan perundang-undangan serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hlm. 10 dari 12 hlm._Penetapan. No.14/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (xxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 1995 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 oleh kami Dr. H. TOIF, Drs.M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Haitami, SH. MH. dan H. KAMALI SAg. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Trie Endah Dahlia, S.H., M.H.. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Ketua,

Dr. H. Toif, Drs. MH.

Hakim Anggota,

Haitami , SH. MH.

H. Kamali. SAg.

Panitera Pengganti,

Trie Endah Dahlia, S.H., M.H.

Hlm. 11 dari 12 hlm._Penetapan. No.14/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Penyumpahan	:	Rp.	100.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	260.000,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hlm. 12 dari 12 hlm. Penetapan. No.14/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr